



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

VINSENSIUS LUAT, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katholik, beralamat di Jl MT Haryono BTN Cipta Mandiri II Kel Sengkuang D 26 RT/RW 002/001 Kecamatan Sintang kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L A W A N

KRISTIANA AMOI, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Katholik, beralamat Jl Dharma Putra Gang Akbar RT 10/RW 02 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANTO, SH MH Advokat dari Kantor Hukum HERMANTO, SH MH dan Rekan beralamat di Jalan Kelam Kelurahan Tanjung Puri RT/RW 03/IX Nomor 74 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR. tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;
2. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 3 Januari 2017 dalam Register No 01/Pdt.G/2017/PN Stg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1981 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik di Gereja Santo Petrus Nanga Ambaloh, Kabupaten Kapuas Hulu dengan surat nikah Nomor: 451981,

Halaman 1 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mana pernikahan tersebut telah disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 27 Juni 2016, dengan Akta Perkawinan Nomor: 6105-KW-28062016-0001;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu sebagai berikut:
 - a. Nama Delfina Senny Elfiani, Umur 34 tahun adalah anak pertama dan sudah berkeluarga. -
 - b. Nama Delfia Merry Budianti, Umur 31 tahun adalah anak kedua dan sudah berkeluarga.
 3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:
 - a. Satu buah rumah permanen yang terletak di Jl. MT Haryono BTN Cipta Mandiri II, Kel. Sengkuang, D 26, RT/RW. 002/001, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, yang dibangun sekitar tahun 2002, yang apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah dengan surat SKT luas 2 ha, yang terletak di Mengkurai, Desa/Kelurahan Kanan Hilir, Kec. Sintang, Kab. Sintang, yang apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (sedang dalam proses pemecahan dari sertifikat induk), luas per bidang ukurannya lebih kurang lebar 15 M x Panjang 20 M x 2, maka luasnya adalah lebih kurang 600 M², yang terletak di Desa Balai Agung, Kec. Sintang, Kab. Sintang, yang apabila ditaksir dengan uang harga per bidang jika dijual pada saat gugatan ini diajukan adalah lebih kurang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 2 bidang adalah seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Sebidang tanah dengan surat SKT, luas lebih kurang 18 M x 30 M = 540 M², yang terletak di Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang yang apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - e. Satu buah kendaraan roda dua merek: Honda, yang apabila ditaksir dengan uang nilainya seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - f. Sembilan pokok kayu gaharu berdiameter lebih kurang 50 cm yang, yang apabila ditaksir dengan uang nilai perbatang lebih kurang Rp

Halaman 2 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 9 pokok maka nilainya adalah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- g. TASPEN yang sudah diterima oleh Tergugat karena sudah pensiun dari Satpol PP Kabupaten Sintang tahun 2015 sebesar lebih kurang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat sampai saat ini;
4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat perkara No. 28/Pdt.G/2016/PN.Stg di Pengadilan Negeri Sintang dan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa dari harta bersama yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi sebagai berikut:
- a. Satu buah rumah permanen Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah dengan surat SKT, luas 2 ha, Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Dua bidang tanah adalah seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Sebidang tanah dengan surat SKT, 540 M2, Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - e. Satu buah kendaraan roda dua merek: Honda, Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - f. Sembilan pokok kayu gaharu Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - g. TASPEN Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Jumlah seluruhnya harta bersama adalah sejumlah **Rp 682.000.000,-** (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa dari seluruh harta bersama sebagaimana posita 3 tersebut di atas, Penggugat hanya meminta bagian sebuah rumah sebagaimana posita 3.1 untuk menjadi hak Penggugat, dan harta bersama selebihnya sebagaimana posita 3.2 sampai 3.7 adalah bagian Tergugat, dan menjadi hak Tergugat;
8. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Halaman 3 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut di atas;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat satu buah rumah permanen berserta seluruh perabot yang berada didalam rumah tersebut, yang terletak di Jl. MT Haryono BTN Cipta Mandiri II, Kel. Sengkuang, D 26, RT/RW. 002/001, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat dan surat menyuratnya (sertifikat) yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut;
5. Menyatakan sejumlah harta bersama selebihnya menjadi hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Mohon supaya Pengadilan Negeri Sintang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk meminta pembagian harta bersama;
2. Tergugat sangat tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh Penggugat CS seakan-akan sebagai preman dan perampok yang tidak manusiawi lagi.
3. Tergugat sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga mempunyai hak kekuasaan, kewenangan, kebijaksanaan, dan kewajiban atas semua barang hasil jerih payah tergugat.
4. Tergugat mempunyai kekuasaan, kewenangan, kebijakan, dan kewajiban membagikan harta yang didapat semasa masih bersama dengan penggugat.
5. Penggugat mempunyai hak mengatur dan kewajiban mengurus urusan rumah tangga termasuk, keperluan atas kebutuhan secara lahir dan batin bagi suami (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat telah dan sudah memenuhi kewajiban untuk menafkahi dan memberi keperluan hidup Penggugat tentu sesuai dengan kemampuan penghasilan tergugat sebagai PNS pada masa itu.
7. Penggugat sudah sering kali melalaikan kewajiban sebagai Ibu Rumah Tangga yang seharusnya mengurus rumah tangga dan kebutuhan kehidupan lahir dan batin.
8. Tergugat jauh sebelum perkara pun perceraian masuk kepersidangan sudah sering meniggalkan TERGUGAT bertahun-tahun hidup sendirian mengurus makan minum sendiri.
9. Penggugat sudah terlalu banyak tuntutan yang telah TERGUGAT penuhi dan di turuti kehendaknya.
 - 9.1 Bertahun-tahun penggugat meminta bercerai atau berpisah tidak perlu bagi segala harta yang penting cerai. Itu permintaannya.
 - 9.2 Setelah bercerai anak dan menantu disuruh tidak boleh mengakui Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak dan menantu dan cucu turut perintah dan kehendak dari penggugat.
Tergugat dilarang menemui cucu-cucu dan menyayangi mereka.
 - 9.3 Tergugat diharuskan membayar adat cerai dan itu sudah Tergugat laksanakan meskipun belum lunas semuanya.
10. Penggugat sekarang ingin menguasai semua harta rumah, dan harta yang dalam rumah, harta tanah, dan lainnya mau dikuasai dan dimilikinya. Semua hal ini dibuktikan dengan melalui pengacaranya telah meminta pihak pengadilan untuk melakukan penyitaan semua harta yang ada ditangan Tergugat.
11. Tergugat berkeinginan membagi harta sebagai berikut:
 - 11.1 Untuk Penggugat:
 - a. 1 Hektar Tanah yang di Masuka (SKT)
 - b. 1 Bidang Tanah di Merti Guna dengan ukuran $40 \times 20 \text{ m} = 800 \text{ m}^2$
 - c. 4 Batang Kayu Gaharu
 - 11.2 Untuk Tergugat:
 - a. Tanah di Masuka 1 Hektar
 - b. Tanah di Desa Balai Agung (2 Kapling Ukuran 1 Kapling $18 \times 11 \text{ m} \times 2 \text{ kapling} = 18 \times 22 \text{ m} \times 1 \text{ m}^2 = 396 \text{ m}^2$ (belum lunas dibayar)
 - c. Kayu Gaharu terdapat 5 Batang / Pohon
12. RUMAH

Halaman 5 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



- a. Bahwa Penggugat telah sewenang-wenangnya dan telah menggunakan gaya dan cara premanisme untuk merampok harta milik Tergugat. Dengan cara Tergugat harus diusir lari dan pindah dari rumah yang jelas itu milik Tergugat secara penuh dan utuh.
 - b. Bahwa Penggugat lupa dan tak tahu diri kalau Penggugat tidak ada satu rupiah berupa dana sedikitpun untuk membantu membangun rumah, karena Penggugat tidak punya pekerjaan dan atau usaha yang bisa mendatangkan uang untuk membangun dan atau membuat rumah dan juga harta lainnya seperti tanah atau lainnya.
 - c. Bahwa Penggugat hanya punya hak tinggal dalam rumah dan berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk mengurus rumah tangga.
 - d. Bahwa yang punya hak secara mutlak dan secara penuh adalah Tergugat karena Tergugatlah yang mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan tetap sebagai PNS. Untuk mendapatkan semua harta yang ada ini termasuk membiayai kehidupan Penggugat selama masih sebagai Istri.
13. Bahwa saya masih manusia yang baik walaupun saya bukan Malaikat. saya memang berdosa tapi bukan berarti saya ini iblis / binatang yang harus dibunuh dan dipotong untuk dilenyapkan di muka bumi ini.
14. Bahwa melihat cara-cara upaya yang ditempuh oleh Penggugat untuk mendapatkan haknya sudah menggunakan cara-cara Premanisme untuk mendapatkan semua harta dari Tergugat dipaksa diusir tidak boleh lagi tinggal dalam rumah yang dibangun oleh Tergugat sendiri, tanpa ada dana dari pihak lain termasuk Penggugat. Hal ini terlibat jelas bahwa Penggugat telah dengan tegas meminta Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan semua harta milik Tergugat. Termasuk Rumah yang satu-satunya merupakan tempat tinggal Tergugat. Bahkan kalau melihat cara-cara yang telah digunakan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak menutup kemungkinan suatu saat Penggugat akan bemiati dan berencana untuk mengancam keselamatan dan keamanan dengan secara menghilangkan nyawa dan jiwa Tergugat. Lambat atau cepat mungkin akan dilaksanakannya, karena ini suatu sikap kebencian yang sudah luar biasa.

Berdasarkan dari segala alasan tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan semua tuntutan dan keinginan Penggugat dibatalkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sintang, telah menjatuhkan putusan tanggal 25 April 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Stg. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa HARTA BERSAMA antara penggugat dan tergugat adalah :
 - 1(satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. MT Haryono BTN Cipta Mandiri II, Kel. Sengkuang, D 26, RT/RW. 002/001, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
 - Sebidang tanah dengan surat SKT luas 2 (dua)hektar, yang terletak di Mengkurai, Desa/Kelurahan Kanan Hilir, Kec. Sintang, Kab. Sintang;
 - 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (sedang dalam proses pemecahan dari sertifikat induk), luas per bidang ukurannya lebih kurang lebar 15 M x Panjang 20 M x 2, maka luasnya adalah lebih kurang 600 M2, yang terletak di Desa Balai Agung, Kec. Sintang, Kab. Sintang;
 - Sebidang tanah dengan surat SKT, luas lebih kurang 18 M x 30 M = 540 M2, yang terletak di Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - 9 (sembilan) pokok kayu gaharu berdiameter lebih kurang 50 cm ;
 - 1(satu)buah kendaraan roda dua merek: Honda atau hasil penjualan kendaraan roda dua merk Honda tersebut ;
 - TASPEN yang sudah diterima oleh Tergugat karena sudah pensiun dari Satpol PP Kabupaten Sintang tahun 2015 yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat sampai saat ini;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. MT Haryono BTN Cipta Mandiri II, Kel. Sengkuang, D 26, RT/RW. 002/001,

Halaman 7 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat dan surat menyuratnya (sertifikat) yang menjadi hak dari penggugat;

4. Menetapkan harta bersama berupa :

- Sebidang tanah dengan surat SKT luas 2 (dua) hektar, yang terletak di Mengkurai, Desa/Kelurahan Kanan Hilir, Kec. Sintang, Kab. Sintang;
- 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (sedang dalam proses pemecahan dari sertifikat induk), luas per bidang ukurannya lebih kurang lebar 15 M x Panjang 20 M x 2, maka luasnya adalah lebih kurang 600 M², yang terletak di Desa Balai Agung, Kec. Sintang, Kab. Sintang;
- Sebidang tanah dengan surat SKT, luas lebih kurang 18 M x 30 M = 540 M², yang terletak di Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- 9 (sembilan) pokok kayu gaharu berdiameter lebih kurang 50 cm ;
- 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek: Honda atau hasil penjualan kendaraan roda dua merk Honda tersebut ;
- TASPEN yang sudah diterima oleh Tergugat karena sudah pensiun dari Satpol PP Kabupaten Sintang tahun 2015 yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat sampai saat ini;

Merupakan hak Tergugat;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 25 April 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Stg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2017 ;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 20 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal

Halaman 8 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017 ;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 12 Juni 2017 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 01/Pdt.G/207/PN Stg tanggal 25 April 2017 adalah bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dimana harta bersama berupa rumah permanen di Jl MT Haryono BTN Cipta Mandiri II Kel Sengkuang D 26 RT/RW 002/001 Kecamatan Sintang kabupaten Sintang menjadi hak Terbanding semula Penggugat sedangkan harta-harta bersama lainnya menjadi hak Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri yang memutus harta bersama berupa rumah menjadi hak Terbanding semula Penggugat adalah sesuai tuntutan Terbanding semula Penggugat dengan alasan bahwa sejak perceraian Pembanding dan Terbanding, Pembanding semula Tergugat yang menikmati seluruh manfaat harta bersama;

Menimbang, bahwa dari pihak Pembanding semula Tergugat berkeberatan sebagaimana dalam memori bandingnya bila rumah tersebut menjadi hak Terbanding semula Penggugat dengan alasan bahwa 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelum perceraian, Terbanding semula Penggugat telah meninggalkan rumah dan tidak mengurus rumah tangga layaknya suami

Halaman 9 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sehingga Pembanding semula Tergugat yang harus mengurus segala sesuatu sendirian;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini dengan seksama dari salinan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 25 April 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Stg, berita acara sidang dan surat-surat yang berkenaan serta memori banding maupun kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keinginan kedua belah pihak ini Pengadilan Negeri berpatokan pada pasal 37 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan pembagian harta bersama diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami isteri tersebut maka hakim di Pengadilan mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa prinsip rasa keadilan yang sewajarnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri harus ditambah dengan prinsip dasar/azas persamaan hak yang berlaku terhadap penyelesaian harta bersama (gono gini) bila tidak tercapai kesepakatan antara mantan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut dinilai kurang mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap penyelesaian harta gono gini perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal tidak tercapai kesepakatan bersama antara mantan suami isteri untuk pembagian harta bersama, maka menurut Pengadilan Tinggi terhadap seluruh harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung antara pasangan suami isteri (pasutri) dalam hal ini Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk memenuhi rasa keadilan yang sewajarnya serta sesuai azas hukum/prinsip dasar persamaan hak dalam hukum harta bersama, maka seluruh harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang rinciannya tertera dalam amar putusan adalah harta bersama dan harus dibagi dua oleh

Halaman 10 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



kedua belah pihak secara berimbang/sama dengan ketentuan dalam hal tidak bisa dibagi, maka akan dijual lelang dan hasilnya masing-masing memperoleh separuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Terbanding semula Penggugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) tidak dapat dikabulkan dan ditolak, sedangkan petitum-petitum yang lainnya sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri dapat diterima dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 25 April 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Stg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memerhatikan pasal 37 undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten /RBg*) dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 01/Pdt.G/2017/PN Stg tanggal 25 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa keseluruhan harta Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:
 - a. Satu buah rumah permanen yang terletak di Jl. MT Haryono BTN Cipta Mandiri II, Kel. Sengkuang, D 26, RT/RW. 002/001, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sebidang tanah dengan surat SKT luas 2 ha, yang terletak di Mengkurai, Desa/Kelurahan Kanan Hilir, Kec. Sintang, Kab. Sintang;

Halaman 11 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (sedang dalam proses pemecahan dari sertifikat induk), luas per bidang ukurannya lebih kurang lebar 15 M x Panjang 20 M x 2, maka luasnya adalah lebih kurang 600 M², yang terletak di Desa Balai Agung, Kec. Sintang, Kab. Sintang;
 - d. Sebidang tanah dengan surat SKT, luas lebih kurang 18 M x 30 M = 540 M², yang terletak di Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - e. Satu buah kendaraan roda dua merek: Honda;
 - f. Sembilan pokok kayu gaharu berdiameter lebih kurang 50 cm;
 - g. TASPEN yang sudah diterima oleh Tergugat karena sudah pensiun dari Satpol PP Kabupaten Sintang tahun 2015 sebesar lebih kurang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat sampai saat ini;
- Merupakan harta bersama (gono gini);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua keseluruhan harta bersama (gono gini) tersebut pada angka 2 (dua) masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dengan ketentuan dalam hal tidak bisa dibagi, maka akan dijual lelang dan hasilnya masing-masing memperoleh separuhnya;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
 5. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 yang terdiri dari Supto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Absoro, S.H dan Barita Saragih, S.H., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2017, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAWARDI, SH.MH, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 halaman perkara nomor 83/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

Absoro, S.H

ttd

Suripto, S.H., M.H

ttd

Barita Saragih, S.H., LLM

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- J u m l a h..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).